

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tinjauan Historis

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan kata Historis berasal dari bahasa Yunani yaitu merupakan kata benda Istorica yang berarti ilmu. kata histori dalam bahasa Jerman yaitu *Geschichte* yang berarti sesuatu yang telah terjadi. (Lukman Ali,1991:1061)

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan,pendapat tentang sesuatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari. (Hasan Almi, 2005:1198)

Dalam bahasa Indonesia kata historis lebih dikenal dengan istilah sejarah. Pengertian sejarah adalah cerita perubahan.peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah diberi tafsiran atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap. (Poewantana dan Hugiono, 1987:2)

Definisi yang paling umum dari kata history yaitu masa lampau umat manusia. (Nugroho Notosusanto, 1964:27)

Sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu (Kuntowijoyo, 1995:7).

Sejarah adalah “ilmu pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarich tentang kejadian dalam masyarakat pada waktu yang lampau sebagai hasil penyelidikan bahan-bahan atau tanda-tanda yang lain”. (Moh. Yamin dalam Husin Sayuti, 1974:74)

Sejarah adalah:

Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang meneliti secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat di masa lampau beserta kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan pedoman bagi penelitian dan penentuan keadaan sekarang serta mengarah pada proses masa depan. (R. Ruslan Abdulgani kutipan Muhammad Ali)

Tinjauan historis yaitu “mempelajari sejarah supaya kita bijaksana terlebih dahulu dalam bertindak untuk berbuat sesuatu dalam sekarang dan masa yang akan datang yang melandaskan pada masa lampau”. (Nugroho Notosusanto, 1964:71)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau dan menyangkut manusia sebagai makhluk sosial, dapat dijadikan pedoman menentukan kebijaksanaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan historis merupakan suatu kajian mengenai sejarah atau tinjauan mengenai objek yang diteliti berdasarkan bukti-bukti sejarah baik tertulis maupun tidak tertulis maupun pada masa yang akan datang dan sebagai sumber ilmu pengetahuan.

2. Konsep Benteng Marlborough

Benteng adalah tempat perlindungan, atau tempat pengungsian, merupakan tempat-tempat yang memberikan keamanan secara fisik bagi setiap orang dalam situasi perang. Sedangkan Marlborough adalah sebuah nama kota di Wiltshire, Inggris. (Departemen P dan K, 1978:93)

Benteng Marlborough (Fort Marlborough) yaitu merupakan salah satu obyek wisata sejarah dan budaya andalan yang dimiliki oleh Kota Bengkulu. Benteng peninggalan Inggris pada awal abad ke-18 ini dibangun oleh East Indian Company (sebuah Usaha dagang Inggris terbesar di nusantara waktu itu). (Departemen P dan K, 1981:17)

Benteng Marlborough adalah sebagai pengganti Fort York yang dibangun oleh Inggris. Fort York adalah Benteng Inggris yang pertama dibangun di Bengkulu. (Firdaus Burhan, 1988:67)

3. Konsep Usaha Dagang

Usaha secara etimologi artinya adalah kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara terminologis sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya.

Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. Dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Perdagangan adalah suatu kegiatan pembelian baik dalam partai besar maupun partai kecil untuk dijual kembali guna untuk memperoleh nilai tambah atau keuntungan dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh dan memuaskan kebutuhannya. (Djiwandono, 1997 : 195)

Perdagangan dalam kamus wikipedia dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada

produsen dan konsumen untuk membelikan, menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Adapun pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi beberapa macam pekerjaan, misalnya :

- a. Makelar, komisioner
- b. Badan-badan usaha (assosiasi-assosiasi).
- c. Asuransi
- d. Perantara bankir
- e. Surat perniagaan untuk melakukan pembayaran, dengan cara memperoleh kredit, dan sebagainya.

Jenis perdagangan terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Menurut pekerjaan yang di lakukan perdagangan
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
- c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan

Adapun usaha perniagaan itu meliputi:

- a. Benda-benda yang dapat di raba, dilihat serta hak-haknya
- b. Para pelanggan
- c. Rahasia-rahasia perusahaan.

Kekayaan dari usaha perniagaan ini tidak terpisah dari kekayaan prive perusahaan.

Dengan demikian sistem atau perusahaan-perusahaan perdagangan yang berlaku pada umumnya tidak mempertahankan memisah-misahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan prive perusahaan, berhubung dengan pertanggung jawaban pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga (para kreditor). (Siti Soetami, 2001)

Menurut sejarah hukum dagang. Perkembangan perdagangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. Di Italia dan Perancis Selatan lahir kota-kota pusat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Pada hukum Romawi (*corpus loris civilis*) dapat memberikan penyelesaian yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri yang bersifat kedaerahan. Sistematika KUHD Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada :

- a. Hukum tertulis yang sudah di kodifikasikan
- b. KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) atau wetboek van koophandel Indonesia (W.K)
- c. KUHS (kitab undang-undang hukum sipil) atau Burgerlijk wetboek Indonesia (B.W)

Hukum-hukum tertulis yang belum dikoodifikasikan, yakni: Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum dagang di atas terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran, dan dagang pada umumnya. KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) di Indonesia kira-kira satu abad yang lalu di bawa dari Belanda ke tanah air kita, dan KUHD ini berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 yang kitabnya terbagi atas dua, masing-masing kitab di bagi menjadi beberapa bab tentang hukum dagang itu sendiri. Dan terbagi dalam bagian-bagian, dan masing-masing bagian itu di bagi dalam bagian-bagian dan masing menjadi pasal-pasal atau ayat-ayat.

Pada bagian KUHS (Kitab Undang-undang Hukum Sementara) itu mengatur tentang hukum dagang. Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umumnya seperti :

- a. Persetujuan jual beli (*contract of sale*)
- b. Persetujuan sewa-menyewa (*contract of hire*)
- c. Persetujuan pinjaman uang (*contract of loan*)

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat di berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

- a. Peraturan tentang koperasi
- b. Peraturan pailisemen
- c. Undang-undang oktroi
- d. Peraturan lalu lintas
- e. Peraturan maskapai andil Indonesia
- f. Peraturan tentang perusahaan negara
- g. Hubungan Hukum Perdata dan KUHD

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan.

Terdapatnya KUHD dan KUHS sekarang tidak dianggap pada tempatnya, oleh karena “Hukum Dagang” tidak lain adalah “hukum perdata” itu sendiri melainkan pengertian perekonomian. (Subekti, 2001)

Hukum dagang dan hukum perdata bersifat asasi terbukti di dalam :

- a. Pasal 1 KUHD

- b. Perjanjian jual beli
- c. Asuransi yang diterapkan dalam KUHD dagang

Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata dibandingkan pada sistem hukum yang bersangkutan pada negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa yang di atur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS, bahwa kedudukan KUHD terdapat KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Perantara dalam Hukum Dagang pada zaman modern ini perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian perantara dari produsen kepada konsumen dalam hal pembelian dan penjualan.

Pemberian perantara produsen kepada konsumen dapat meliputi aneka macam pekerjaan seperti misalnya :

- a. Pekerjaan perantara sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan sebagainya.
- b. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara. Pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke lain tempat, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, tidak perlu ia sendiri yang mengusahakan alat pengangkutan.
- c. Pertanggung (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

Asuransi adalah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung, dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada yang tertanggung, untuk memberikan penggantian dari suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin di derita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak tentu. Hal-hal yang menghambat kemajuan perdagangan di pelabuhan Bengkulu antara lain:


1. Belum terjaminnya untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan.
 2. Tidak ada dinas angkutan perahu untuk memungyah, dan memuat barang-barang di kapal besar.
 3. Belum adanya jiwa dagang yang dapat diandalkan di kalangan pedagang sendiri, yang menjamin tersedianya barang dan lancarnya transaksi perdagangan.
- (Departemen P dan K, 1981:116)

B. Kerangka Pikir

Pemerintah Inggris datang ke Indonesia khususnya di Bengkulu bertujuan untuk Usaha dagang dan ingin menjadikan daerah Bengkulu sebagai daerah monopoli perdagangan selain itu juga dalam waktu yang lama ia bertempat tinggal di Bengkulu banyak hal yang tidak disukai oleh bangsa lain dan suku-suku lain di Bengkulu maka Usaha bangsa Inggris dalam mempertahankan Usaha dagang, yaitu dengan usaha memperkuat kedudukan dari ancaman kolonial Belanda, kesultanan Banten serta untuk mengatasi kemungkinan ancaman pemberontakan rakyat yang merasa tertekan oleh politik penjajahan yang mereka jalankan.

Benteng Marlborough mempunyai peranan penting sebagai tempat transit perdagangan Inggris di Bengkulu pada tahun 1714 sampai dengan tahun 1719. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan Benteng Marlborough yang dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk menahan pergerakan lawan usaha dagang mereka. Oleh sebab itu Pemerintah Inggris memilih Bengkulu karena letak geografis daerahnya yang cukup strategis dan menarik, lebih lagi dalam perkembangan kemudian daerah tersebut terkenal sebagai penghasil lada (merica) dan hasil bumi lain yang laku di pasaran dunia, dengan banyak negara yang mengetahui bahwa Bengkulu mempunyai daerah yang banyak menghasilkan rempah-rempah tersebut, maka berdatanglah suku bangsa lain baik yang berasal dari kawasan Nusantara seperti Jawa, Banten, Aceh dan Minangkabau maupun pedagang-pedagang asing seperti : Inggris dan Belanda.

C. Paradigma



Keterangan :

-----> : Garis Tujuan

-----> :Garis Fungsi

REFERENSI

- Ali, Lukman. 1991. *Kajian Histori*. Edisi I. Balai Pustaka: Jakarta.
- Almi, Hasan. 2005. "Tinjauan Tentang Penelitian Perkotaan Banten Lama." *Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Cibulan*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Burhan, Firdaus. 1988. *Bengkulu Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni dan Budaya Nasional Indonesia.
- Departemen P dan K, 1978. *Sejarah Kedatangan Kolonial Inggris ke Bengkulu*. Jakarta: Proyek IDSN
- , 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Proyek IDSN.
- Djiwandono, 1997. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Kuntowijoyo, 1995. *Kompendium Sejarah Asitektur*. Bandung: Yayasan Lembaga Penelitian Masalah Bangunan
- Moh. Yamin dalam Husin Sayuti, 1974. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Notosusanto, Nugroho. 1964. *Hakekat Sejarah dan Azas-azas Metode Sejarah*. ISAB Bandung.
- Poewantana dan Hugiono, 1987. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- R. Ruslan Abdulgani kutipan Muhammad Ali. *Pendidikan Nonformal (Wawasan-sejarah-Azas)*, Themes, Bandung.
- Soetami Siti, 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Subekti, 2001. *Mengenal Hukum Dagang dan Hukum Perdata di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.